



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN AMUNTAI

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK
UNTUK PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR: 013/SPn/STIPER AMT-K/XI/2018

NOMOR: B-253/BPS/63080/11/2018

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan November, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Amuntai, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AHMAD SUHAIMI** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIPER Amuntai, berkedudukan di Jalan Bihman Villa No 07 B Lantai 2, Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MASFIAN NOOR** : Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, berkedudukan di Jalan H. Saberan Effendi, RT3, Amuntai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

- c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- d. Nota Kesepahaman antara Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 011/spn/STIPER AMT-K/XI/2018 dan Nomor B-223B/BPS/63080/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Untuk Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- e. Statuta Nomor: Kep 03/YBM-Amt/V/2018; dan
- f. Anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Untuk Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam hal ini penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi statistik untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan penyajian data dan informasi statistik;
- b. Pemanfaatan data dan informasi statistik

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan area oleh **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan untuk meletakkan publikasi statistik, informasi,

- dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal perstatistikan.
- (2) Area yang dimaksud dalam ayat (1) diberi nama “Area Kecil Biar Ulun Ngerti Statistik (ACIL BUNGAS)”.
 - (3) Area yang dimaksud dalam ayat (1) diletakkan dalam ruang perpustakaan milik **PIHAK PERTAMA**.
 - (4) Sarana prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menunjang keberadaan ACIL BUNGAS disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - (5) **PIHAK KEDUA** membantu dalam hal penyediaan bahan atau materi publikasi statistik, informasi, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - (6) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan *softcopy* publikasi tanpa *watermark* kepada **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan penggandaan atau pencetakan *hardcopy* publikasi.
 - (7) *Softcopy* yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diperkenankan untuk disebarluaskan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **dibebankan** pada anggaran STIPER.
- (2) Penggandaan publikasi statistik (dalam bentuk tercetak) yang dilakukan dalam rangka mendukung terselenggaranya ACIL BUNGAS dibebaskan dari tarif PNBP.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Mendapatkan bahan atau materi publikasi statistik, informasi, dan/atau kegiatan statistik lainnya dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menggandakan bahan atau materi publikasi statistik, informasi, dan/atau kegiatan statistik lainnya dalam bentuk tercetak.
 - c. Memanfaatkan data dan informasi statistik yang didapat untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di STIPER Amuntai.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. Menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
 - b. Menyediakan area, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan di ACIL BUN GAS.
 - c. Menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK PERTAMA** akan menggandakan bahan atau materi publikasi statistik, informasi, dan/atau kegiatan statistik lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum naik cetak disertai dengan jenis dan jumlah bahan atau materi yang akan dicetak.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Meletakkan publikasi statistik, informasi, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal perstatistikan di ACIL BUN GAS.
 - b. Mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang penggandaan bahan atau materi publikasi statistik, informasi, dan/atau kegiatan statistik lainnya yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan bahan atau materi publikasi statistik, informasi, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan,

revolusi, huru hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan perubahan organisasi yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi *force majeure*.

(4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.



PIHAK I,

AHMAD SUHAIMI

PIHAK II,



MASFIAN NOOR